



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 44/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----

Nama : **M. SAID BAKHRI, S.Sos.,S.H.,M.H.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pengacara



melalui Kuasa Hukumnya yang bernama ACHMAD SAFAAT yang beralamat di Jalan H. Sidin I No.11.A RT. 003 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 200, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan tertanggal 27 Mei 2019 yang telah diterima pada tanggal 28 Mei 2019 dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 44/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:---

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa terhadap uraian laporan, Pelapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 20 Juni 2019 melakukan perubahan di beberapa kata, yang uraiannya menjadi sebagai berikut: -----

1. Bahwa diduga telah terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara Pelapor kepada calon lain;-----
2. Bahwa atas permasalahan tersebut, yang Pelapor ketahui adalah pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hal mana atas hal tersebut Pelapor telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;-----
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pelapor telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya dalam hal mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 2. Oleh karena adanya penggelembungan Surat suara di model C1 anggota DPR RI di beberapa Kecamatan, **yaitu dikarenakan** total seluruh suara partai dan suara Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara Sah model C1 DPR RI;-----
4. Bahwa adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan dari Pasal 460 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **dan** Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan



Suara dalam Pemilihan Umum serta Pasal 22 ayat (2), (3), (4), **serta** (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

5. Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019; SERTA PULA sebagaimana KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN pada Formulir Model B.5 dari Ketua Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019. Hal mana pada Kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :-----

1) *Laporan Pelapor Agustina Maryan telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;-----*

2) *Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi PEMILU;-----*

3) *Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi berdasarkan Peraturan KPU No.32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan JAdwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 Mei selesainya tahapan tersebut, sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir. -----*

6. Bahwa adapun Laporan Pelapor dimaksud adalah sebagaimana permohonan ke BAWASLU Kabupaten Kampar untuk meminta model C1 se Kabupaten Kampar, kemudian Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan fotocopy Salinan model C1 se Kabupaten



Kampar pada tanggal 17 Mei 2019. Selanjutnya Pelapor menganalisa pada tanggal 18 Mei 2019 ditemukan banyak sekali Kejanggalan. Adapun yang dilaporkan adalah Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kampar, Riau;-----

7. Bahwa yang diketahui Pelapor, "Pelanggaran" yang dilakukan oleh para PPK tersebut adalah meliputi 5 (lima) Kabupaten, **yakni:** Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau-----
8. Bahwa adapun yang diketahui Pelapor secara jelas, adalah mengenai dugaan terjadinya Penggelembungan suara khususnya yang terjadi di kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hal mana terjadinya adalah hampir diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kabupaten Kampar, yang mana sangat patut untuk dikategorikan sebagai Pelanggaran dan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum, dikarenakan kejadiannya dan terjadi melebihi 50% (lima puluh) persen Plus satu pada hampir seluruh TPS di seluruh TPS di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kabupaten Kampar. Hal mana dapat dikategorikan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif; -----
9. Bahwa oleh sebab itu, karena adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, **yakni dalam hal total seluruh suara partai dan suara Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara Sah model C1 DPR RI**, maka demi mewujudkan PEMILU yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, bersama ini Pelapor mohon kepada BAWASLU RI untuk memerintahkan Terlapor agar mengadakan dan/atau melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir,



Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan pada Provinsi Riau;-----

10. Bahwa oleh sebab itu, maka sangat beralasan pula bilamana Pelapor mengadukan Terlapor ke BAWASLU RI, dikarenakan patut diduga bahwa Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu telah tidak menjalankan fungsi dan kewenangan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi telah melanggar ketentuan dari Pasal 460 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **dan** Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum **serta** Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
11. Bahwa oleh karena, yang akan dijadikan **“BUKTI”** dalam permasalahan ini oleh Pelapor adalah berupa adanya kejanggalan pada **“model C1”** dari TPS-TPS yang dimintakan penghitungan suara ulang a quo, **guna memudahkan pemeriksaan**, maka Pelapor menguraikan bukti-buktinya pada halaman 8 sampai dengan terakhir dari pelaporan ini;-----



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, PELAPOR memohon kepada BAWASLU RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Riau melakukan penghitungan suara ulang untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan di Provinsi Riau;-----

Apabila BAWASLU RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----

Untuk mendukung laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi: -----

Kode Bukti	Jenis Bukti
P-1	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Tapung
P-2	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Kuok
P-3	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Tambang
P-4	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Kampar
P-5	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Kampar Kiri Hilir
P-6	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Salo
P-7	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec. XIII Koto Kampar
P-8	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Tapung Hulu
P-9	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec.Bangkinang
P-10	Fotocopy Tanda Terima Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu Provinsi Riau Tertanggal 24 Mei 2019
P-11	Fotocopy Tanda Terima Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas nama Agustina Maryani
P-12	Fotocopy Temuan Rekapitulasi Caleg DPR RI atas nama M. Said Bakhri, S.Sos, S.H.,M.H.
P-13	Fotocopy Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas nama Agustina Maryani
P-14	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec. Tapung Hilir



P-15	Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI Kec. Siak Hulu
P-16	Surat Tanda Terima atas fotocopy C1 DPR RI dari fotocopy fitri wijaya, yang ditunjuk oleh Bawaslu Kampar, sesuai permintaan dari Agustina Maryani, sebanyak 5 kecamatan (Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Siak Hulu, Tambang) tertanggal 14 Juni 2019
P-17	Surat Tanda Terima atas fotocopy C1 DPR RI dari fotocopy fitri wijaya, yang ditunjuk oleh Bawaslu Kampar, sesuai permintaan dari Agustina Maryani, sebanyak 13 kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau
P-18	Surat Permohonan dari Agustina Maryani kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar untuk mendapatkan fotocopy C1 sekabupaten Kampar, Riau, khususnya Partai Gerindra, tertanggal 6 Mei 2019
P-19	Surat Tanda Terima fotocopy C1 dari Bawaslu Kabupaten Kampar untuk kecamatan Tambang, Kampar Kiri, Kampar, Kampar Kiri Tengah, yang diterima dan ditandatangani oleh Agustina Maryani tertanggal 17 Mei 2019



3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR-----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Ketiga orang saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

SAKSI AGUSTINA MARYANI pada pokoknya menerangkan: -----

- Saksi bukan merupakan Saksi mandat Partai Gerindra, tapi relawan, yang tinggal di Pancuran Gading, Kecamatan Tapung;-----



- Saksi baru menjadi relawan di Pemilu 2019;-----
- Pada Tanggal 4 Mei 2019, Saksi datang ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tujuan meminta dokumen C1, ditemui oleh Edward dan disarankan untuk membuat surat permohonan. Tanggal 6 Mei 2019 mengajukan surat permohonan, kemudian tanggal 8 Mei 2019 mendapatkan dokumen C1 beberapa kecamatan. Tanggal 15 dan 17 Mei 2019 mendapat tambahan lagi dokumen C1;-----
- Saksi mendapat dokumen C1 sebanyak sekitar 2000 TPS dari Bawaslu Kabupaten Kampar;-----
- Saksi bersama dengan relawan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen C1 yang didapat dari Bawaslu Kabupaten Kampar dan menemukan adanya kejanggalan dari hasil penghitungan suara model C1 pada setiap TPS di Kabupaten Kampar. Misalnya di TPS 3 Ranah, Kabupaten Kampar, tertulis total suara dalam DAA1 sebanyak 177, namun berdasarkan hitungan suara seluruh partai di C1 sebanyak 149;-----
- Terdapat rekomendasi penghitungan ulang oleh Bawaslu Kabupaten Kampar untuk Desa Petapahan yang terdapat 48 TPS, namun hanya satu TPS yang dibuka yaitu TPS 41;-----
- Saksi datang pada saat Rekapitulasi Hasil Suara di Kecamatan Tapung, tapi tidak sebagai Saksi, namun hanya mengantar vitamin kepada petugas yang ada di lokasi.-----

SAKSI SATRIADI pada pokoknya menerangkan:-----

- Saksi adalah mantan PPS dan PPK di Tahun 2013 dan Tahun 2017 di Kecamatan Tambang;-----
- Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen C1 yang didapat dari Bawaslu Kabupaten Kampar.-----

SAKSI HENDRI pada pokoknya menerangkan: -----

- Saksi melakukan pemeriksaan dokumen C1;-----

- Terdapat hasil yang berbesa seperti di TPS 5 Desa Naga, Kecamatan Kampar Utara, total suara 28 TPS di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung.-----

4. JAWABAN TERLAPOR-----

Atas laporan pelapor, Terlapor memberikan jawaban secara tertulis Tertanggal 17 Juni 2019 yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan Tanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI-----

1.1 Kewenangan BAWASLU-----

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang terdiri Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 455 ayat (1) huruf b dan Pasal 461 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 28 Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----





- Bahwa substansi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan Pelapor kepada BAWASLU RI tertanggal 27 Mei 2019 secara eksplisit hanya memuat dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum oleh para PPK di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan, tanpa menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang telah diduga dilakukan oleh Terlapor pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di beberapa kecamatan di 5 (lima) Kabupaten sebagaimana dimaksud di atas;-----
- Bahwa oleh karena permasalahan yang disampaikan Pelapor dalam Lapornya bukanlah berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Pemilu, maka sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, BAWASLU RI tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* baik secara relatif maupun secara absolut.-----

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor & Terlapor-----

1.2.1 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor-

- Bahwa salah satu pihak yang dapat menjadi Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 adalah Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan BAWASLU No. 8

Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- Bahwa meskipun Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo* diajukan oleh M. SAID BAKHRI selaku calon legislatif (caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 2, namun permasalahan yang dilaporkan terkait dengan penggelembungan surat suara di model C1 untuk anggota DPRD Provinsi, sehingga seharusnya yang menjadi Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif *a quo* adalah caleg DPRD Provinsi;-----
- Bahwa oleh karena permasalahan yang dilaporkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo* bukanlah pelanggaran yang merugikan dan/atau berakibat secara langsung bagi M. SAID BAKHRI selaku caleg DPR RI, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, M. SAID BAKHRI tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor.-----



1.2.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Terlapor-----

- Bahwa salah satu pihak atau subyek yang dapat dijadikan sebagai Terlapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 adalah Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mana terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu di wilayahnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 sampai angka 10 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang disampaikan Pelapor secara eksplisit menyebutkan terjadinya permasalahan rekapitulasi di tingkat Kabupaten meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan Kabupaten Palalawan, dan secara khusus menyebutkan Penyelenggara Pemilu yang dimaksud oleh Pelapor adalah KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Kuantan Singgigi, dan KPU Kabupaten Palalawan;-
- Bahwa oleh karena tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan Pelapor adalah di 5 (lima) Kabupaten meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan Kabupaten Palalawan, yang merupakan wilayah kerja KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Kuantan Singgigi, dan KPU Kabupaten Palalawan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, KPU Provinsi Riau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.-----



1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Laporan-----

- Bahwa Laporan Pelanggaran Pemilu berupa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu (harus sudah) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo* disampaikan kepada BAWASLU RI pada tanggal 27 Mei 2019, sedangkan proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan Kabupaten Palalawan yang dipermasalahkan Pelapor dilaksanakan oleh KPU masing-masing Kabupaten pada tanggal 5 Mei 2019 dan pada tanggal itu pula Pelapor mengakui telah mengetahui adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (*vide Uraian Laporan angka 2*);-----
- Bahwa oleh karena Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum baru disampaikan pada tanggal 27 Mei 2019 atau pada hari ke-16 dalam hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Mei 2019 atau melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pengajuan Laporan Dugaan Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum *a quo* telah lewat waktu.-----

1.4 Kejelasan Laporan-----

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimaksudkan agar BAWASLU RI menjatuhkan putusan berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 462 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bukan untuk memerintahkan Terlapor melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk daerah Pemilihan Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan Kabupaten Palalawan di Provinsi Riau sebagaimana diajukan Pelapor dalam Laporrannya;-----
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi hanya dapat diulang karena terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 376 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas usul saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi yang harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 377 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa oleh karena dalam Laporrannya Pelapor meminta BAWASLU RI agar memerintahkan



Terlapor melakukan Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kabupaten meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan Kabupaten Palalawan padahal hal itu bukan termasuk substansi yang dapat dilaporkan sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 462 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan a quo merupakan Laporan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);-----

- Bahwa disamping tuntutan Pelapor agar melakukan penghitungan suara ulang yang tidak sesuai dengan substansi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, kekaburan atau ketidakjelasan Laporan yang disampaikan Pelapor sehingga Laporan a quo menjadi *obscuur libel* juga terlihat dari beberapa fakta sebagai berikut:-----

a. ketidakjelasan uraian pelanggaran administratif yang hanya menguraikan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kampar tapi tidak menjelaskan bagaimana peristiwa pelanggaran yang terjadi di kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan Kabupaten Palalawan; dan -----

b. ketidakjelasan dan/atau bercampurnya 2 (dua) obyek pelanggaran administratif Pemilihan Umum, di satu sisi Pelapor menyebut obyek pelanggaran adalah pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018 tapi di sisi lain menyebut obyek pelanggaran yang dilaporkan adalah pelanggaran administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan



masif sebagaimana diatur dalam Pasal 20
Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018.-----

DALAM POKOK LAPORAN-----

2.1 Bahwa Jawaban/Tanggapan Terlapor Dalam Pokok Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Jawaban/Tanggapan Terlapor Dalam Eksepsi yang sudah Terlapor uraikan pada bagian terdahulu.--

2.2 Bahwa pada pokoknya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan Pelapor dalam Uraian Laporannya, karena disamping secara kuantitatif tidak menjelaskan berapa jumlah suara Pelapor yang berkurang dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan kursi Pelapor, juga secara kualitatif tidak menjelaskan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang diduga telah dilanggar oleh Terlapor dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan apakah benar yang dimaksud Pelapor dalam Laporannya adalah Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengingat Pelapor juga menuduh Terlapor telah melakukan tindak pidana Pemilu (*vide Uraian Laporan angka 8*);-----

2.3 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang disampaikan Pelapor terkait dengan terjadinya penambahan dan atau pengurangan suara dari Pelapor kepada calon lain karena adanya penggelembungan suara di model C1 se anggota **DPRD Provinsi** di beberapa kecamatan akibat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme oleh Terlapor, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Kampar telah berlangsung secara



langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Pelapor tidak pernah menyatakan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi.-----

Bahwa hasil perolehan suara untuk Partai Gerindra di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan (Dapil Riau II) untuk Pemilihan anggota DPR-RI adalah sejumlah 172.960 dengan rincian sebagai berikut:-----

NO	SUARA PARTAI DAN NAMA CALEG	JUMLAH
Suara Partai Gerindra		42.067
1	H. NURZAHEDI, SE ALIAS EDDY TANJUNG	57.338
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH, MH	25.024
3	HUSNA, M.Ag	12.784
4	Ir. H. HASRUL, M.Si	30.884
5	BONA RICKI JEFERSON SIAHAAN, S.Pd	2.063
6	DYAH AYU NURAINI, S.Pd	2.800

(Vide T-1)

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Terlapor berkesimpulan bahwa Laporan *a quo* telah salah atau keliru baik dari sisi prosedural maupun substantif. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Terlapor untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa BAWASLU RI agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Terlapor;-----
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diajukan Pelapor tidak dapat diterima.-----



DALAM POKOK LAPORAN: -----

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

dan/atau mohon putusan seadil-adilnya, bila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa BAWASLU RI berpendapat lain (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR-----

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi: -----



Kode Bukti	Jenis Bukti
T-1	Berita acara Nomor 350/PL.01.7/BA/14/Prov/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau Pemilu tahun 2019 (Model DC, Model DC1 dan Model DC2)
T-2	Berita acara Nomor 83/PL.01.7-BA/1401/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabuapten Kampar Pemilu tahun 2019 (Model DB, Model DB1 dan Model DB2)
T-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 : <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Gunung Sahilan2. Kecamatan Bangkinang Kota3. Kecamatan Kampar

Kode Bukti	Jenis Bukti
	4. Kecamatan Tambang 5. Kecamatan XIII Koto Kampar 6. Kecamatan Kuok 7. Kecamatan Siak Hulu 8. Kecamatan Kampar Kiri 9. Kecamatan Kampar Kiri Hilir 10. Kecamatan Kampar Kiri Hulu 11. Kecamatan Tapung 12. Kecamatan Tapung Hilir 13. Kecamatan Tapung Hulu

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

A. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan-----

- 1) Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPR RI, Dapil Riau 2, dari Partai Gerindra Nomor Urut 2;-----
- 2) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan adanya dugaan penggelembungan suara hampir diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, di mana total seluruh suara partai dan suara Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara Sah model C1 DPR RI. Namun Pelapor tidak merinci secara jelas penggelembungan seperti apa yang didalilkan, juga tidak merinci secara jelas TPS-TPS yang dimaksud;----
- 3) Bahwa terdapat permintaan dokumen salinan Formulir Model C1 oleh Saksi Agustina Maryani kepada Bawaslu Kabupaten Kampar pada Tanggal 6 Mei 2019. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan salinan tersebut secara bertahap;-----
- 4) Bahwa Saksi Agustina Maryani pernah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Riau pada Tanggal 22 Mei 2019;-----

5) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerbitkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B.5) atas Laporan Saksi Agustina Maryani dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor Agustina Maryani telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum; -----
2. Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
3. Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi berdasarkan Peraturan KPU No.32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 Mei selesainya tahapan tersebut, sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir.-----



B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1) Menimbang bahwa sebelum Majelis melakukan pemeriksaan terhadap pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Terlapor;-----
- 2) Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabannya yang dibacakan pada Tanggal 20 Juni 2019 menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya meliputi: 1) Kewenangan Bawaslu; 2) Kedudukan Hukum Pelapor dan Terlapor; 3) Tenggang waktu pengajuan laporan; 4) Kejelasan pokok laporan;-----
- 3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlapor mengenai kewenangan Bawaslu, kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor, dan tenggang waktu pengajuan

laporan, telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Pendahuluan yang dibacakan pada sidang hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2019. Sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali;-----

- 4) Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 5) Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- 6) Menimbang bahwa 'kepastian hukum' menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu";-----
- 7) Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan



berpijak pada dasar hukum yang utama yakni undang-undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan “Tugas KPU Provinsi: merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; -----

9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan:-----

(1) *KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:-----*

a. *menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;-----*

b. *membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c;-----*

c. *meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, data pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, dan Model DB1-DPRD Provinsi;-----*

d. *membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang tertuang dalam*



formulir Model DB2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi dan status penyelesaiannya;-----

e. mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD, dan Model DC1-DPRD Provinsi;-----

f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC2-KPU; -----

g. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat dalam formulir Model DC2-KPU dengan kalimat NIHIL; dan-----

h. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KPU.-----

(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi pada tingkat kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi. -----

(10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPR RI pada setiap tingkatan, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, dimungkinkan adanya perubahan hasil perolehan suara akibat pembetulan



yang dilakukan atas dasar keberatan dari saksi atau Pengawas Pemilu;-----

10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR dengan cara mencatat hasil perolehan suara berdasarkan Formulir Model DB1-DPR yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota;-----
11. Menimbang bahwa benar Pelapor adalah Calon Anggota DPR RI, Dapil Riau 2, dari Partai Gerindra, Nomor Urut 2; -----
12. Menimbang bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan adanya dugaan penggelembungan suara hampir diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, di mana total seluruh suara partai dan suara calon berbeda dengan jumlah seluruh suara sah model C1-DPR RI. Namun demikian, Pelapor tidak merinci persoalan tersebut dalam pokok laporan. Menurut Majelis Pemeriksa, hal ini mengakibatkan adanya kelemahan dalam proses pembuktian di sidang pemeriksaan; -----
13. Menimbang bahwa Saksi Agustina Maryani dalam sidang pemeriksaan memberikan keterangan dengan mecontohkan persoalan yang didalilkan oleh Pelapor pada TPS 3 Desa Ranah, Kecamatan Kampar, yang menyebutkan tertulis total suara dalam DAA1 sebanyak 177, namun berdasarkan hitungan suara seluruh Partai di C1 sebanyak 149. Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor dan Saksi menunjukkan kepada Majelis Pemeriksa dokumen salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Ranah, Kecamatan Kampar yang menunjukkan surat suara yang digunakan sebanyak 177, dengan rincian suara sah tertulis 159 dan suara tidak sah 18, sementara berdasarkan hitungan Saksi, seharusnya suara sah



sebanyak 149. Terhadap hal itu, Majelis Pemeriksa menilai bahwa pembuktian tersebut tidak relevan, mengingat yang dipersoalkan oleh Pelapor adalah perolehan suara untuk Pemilu Anggota DPR, sementara dokumen yang ditunjukkan adalah dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang menunjukkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; -----

14. Menimbang bahwa Saksi Hendri dalam sidang pemeriksaan memberi keterangan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara di seluruh TPS di Desa Padang Cermin, Kecamatan Tapung, yang tercantum dalam Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1. Namun Pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat menguatkan keterangan tersebut;-----

15. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dalam sidang pemeriksaan, yaitu Saksi Agustina Maryani, Saksi Satriadi, dan Saksi Hendri, diketahui bahwa ketiga orang saksi tersebut bukan merupakan saksi mandat dari partai politik dan ketiganya hanya mengetahui peristiwa pengecekan dokumen salinan Formulir Model C1 yang didapatkan dari Bawaslu Kabupaten Kampar, namun ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi;---

16. Menimbang bahwa terkait dengan tugas KPU Provinsi dalam proses rekapitulasi tersebut, Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan perbuatan dari Terlapor (KPU Provinsi Riau) yang diduga merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;-----



17. Menimbang bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya keberatan dari Pelapor atau saksi Partai Gerindra dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Terlapor;-----

18. Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat, Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf (b), mengambil kesimpulan:-----

Tindakan Terlapor (KPU Provinsi Riau) dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi. -----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

Menyatakan KPU Provinsi Riau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR.-----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh
1). Abhan, SH.,MH sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH,** sebagai Anggota Bawaslu **3). Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai

Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5). Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

Ttd

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,SH